



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt P/2017/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

Supi Ripandi : tempat lahir Bajuin, tanggal lahir 10 Nopember 1983, agama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Ranggung Rt 009 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;

Tasmiyati : tempat lahir Batilai, tanggal lahir 7 September 1991, agama islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ranggung Rt 009 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah Register Nomor 28/Pdt P/2017/PN Pli tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 8 Nopember 2010 sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor 302/17/XII/2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Bakhit, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2012 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nomor akta 6301-LT-21062012-0014 tanggal 21 Juni 2012 nama tertulis Muhammad Bakhit ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nomor akta 6301-LT-21062012-0014 tanggal 21 Juni 2012 semula tertulis M.Shaufi diganti menjadi Supi Ripandi sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta nikah pemohon ;
- Bahwa menurut petugas dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dapat mengganti nama orang tua laki-laki pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa Akta Kelahiran yang dimaksud pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon dengan hormat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pemohon untuk bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
 - Menyatakan bahwa anak pemohon pada kutipan akta kelahiran dengan nomor akta 6301-LT-21062012-0014 tanggal 21 Juni 2012 semula orang tua laki-laki tertulis M Shaufi diganti menjadi Supi Ripandi ;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar mengganti nama orang tua laki-laki pada akta kelahiran anak pemohon dan mencatatkan penetapan tersebut ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu
 - Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 28 /Pdt P/2017/PN Pli



Menimbang, bahwa Pemohon membacakan isi permohonannya dan didalam permohonannya tersebut tidak ada yang diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan fotocopy Kartu Penduduk atas nama Tasmiyati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan fotocopy Kartu Penduduk atas nama Supi Ripandi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6301011505120011, tanggal 28 Juli 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 302/17/XII/2010, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dari Fotocopy akta kelahiran nomor AL 7610070203 tanggal 21 Juni 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing diambil janji/sumpahnya sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **Dasriani**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon di Jalan Desa Ranggung Rt 009 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2010 yang mana acaranya diadakan di rumah orang tua pemohon Supi Ripandi yang sekarang ditempati para Pemohon dimana saksi menghadiri pernikahan para pemohon pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, dari hasil perkawinan para pemohon dimana para pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bakhit yang lahir tanggal 21 Juni 2012 ;
- Bahwa setahu saksi terdapat kesalahan didalam kesalahan penulisan penamaan nama orang tua laki-laki idalam akta kelahiran anak para pemohon yang mana didalam akta tersebut tertulis M Shaufi seharusnya Supi Ripandi sehingga berdasarkan hal tersebut maka para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelayari untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan nama orang tua laki-laki didalam akta kelahiran anak para pemohon semula pada akta kelahiran tertulis nama orang tua laki-laki bernama M Shaufi selanjutnya diganti menjadi Supi Ripandi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan mengurus surat-surat administrasi kependudukan pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon tersebut dimana yang akan datang ;

Saksi II : **Adi**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon di Jalan Desa Ranggung Rt 009 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2010 yang mana acaranya diadakan di rumah orang tua pemohon Supi Ripandi yang sekarang ditempati para Pemohon dimana saksi menghadiri pernikahan para pemohon pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, dari hasil perkawinan para pemohon dimana para pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bakhit yang lahir tanggal 21 Juni 2012 ;
- Bahwa setahu saksi terdapat kesalahan didalam kesalahan penulisan penamaan nama orang tua laki-laki di dalam akta kelahiran anak para pemohon yang mana di dalam akta tersebut tertulis M Shaufi seharusnya Supi Ripandi sehingga berdasarkan hal tersebut maka para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelayari untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan nama orang tua laki-laki didalam akta kelahiran anak para pemohon semula pada akta kelahiran tertulis nama orang tua laki-laki bernama M Shaufi selanjutnya diganti menjadi Supi Ripandi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan mengurus surat-surat administrasi kependudukan pemohon dan untuk kepentingan anak para pemohon tersebut dimana yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 28 /Pdt P/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa Ranggung Rt 009 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2010 dan dari hasil pernikahan para pemohon dimana para pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bakhit yang lahir tanggal 21 Juni 2012 ;
- Bahwa terdapat kesalahan didalam penulisan penamaan nama orang tua laki-laki di dalam akta kelahiran anak para pemohon yang bernama Muhammad Bakhit dengan nomor AL 7610070203 tanggal 21 Juni 2012, yang mana didalam akta tersebut tertulis M Shaufi seharusnya Supi Ripandi sehingga berdasarkan hal tersebut maka para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan nama orang tua laki-laki didalam akta kelahiran anak para pemohon semula pada akta kelahiran tersebut tertulis nama orang tua laki-laki bernama M Shaufi selanjutnya diganti menjadi Supi Ripandi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan mengurus surat-surat administrasi kependudukan pemohon dan untuk kepentingan anak para pemohon tersebut dimana yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya apakah layak atau tidak untuk dikabulkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa Ranggung Rt 009 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa para pemohon merupakan suami-istri dan dari hasil pernikahan tersebut para pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-



laki bernama Muhammad Bakhit yang lahir tanggal 21 Juni 2012 berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan didalam penulisan penamaan nama orang tua laki-laki di dalam akta kelahiran anak para pemohon yang bernama Muhammad Bakhit dengan nomor AL 7610070203 tanggal 21 Juni 2012, yang mana didalam akta tersebut tertulis M Shaufi berdasarkan bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka para pemohon mengajukan perubahan nama orang tua laki-laki didalam akta kelahiran anak para pemohon nomor AL 7610070203 tanggal 21 Juni 2012 semula pada akta kelahiran tersebut tertulis nama orang tua laki-laki bernama M Shaufi selanjutnya diganti menjadi Supi Ripandi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan mengurus surat-surat administrasi kependudukan pemohon dan untuk kepentingan anak para pemohon tersebut dimana yang akan datang berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pemohon tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat alasan permohonan para pemohon mengajukan perubahan nama orang tua laki-laki oleh karena terdapat kesalahan didalam penulisan nama orang tua laki-laki akta kelahiran anak para pemohon nomor AL 7610070203 tanggal 21 Juni 2012 semula pada akta kelahiran tersebut tertulis nama orang tua laki-laki bernama M Shaufi selanjutnya diganti menjadi Supi Ripandi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan mengurus surat-surat administrasi kependudukan para pemohon dan untuk kepentingan anak para pemohon tersebut dimana yang akan datang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan berpendapat permohonan para pemohon dapat dikabulkan sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar mencatatkan penetapan tersebut ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak pemohon pada kutipan akta kelahiran dengan nomor akta 6301-LT-21062012-0014 tanggal 21 Juni 2012 semula orang tua laki-laki tertulis M Shaufi diganti menjadi Supi Ripandi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar mencatatkan penetapan tersebut ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2017 yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Leo Mampe Hasugian, SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dibantu oleh Kartini, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Kartini, SH,

Leo Mampe Hasugian, SH

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - ATK | Rp 50.000,- |
| - Panggilan | Rp 110.000,- |
| - PNBP | Rp 5.000,- |
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| - Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 206.000,- |
| (Dua ratus enam ribu rupiah) . | |